



KEPALA DESA TEGALSARI
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA TEGALSARI
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEGALSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 04 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 07 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 08 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 13 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 14 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 61);
- 15 Peraturan Desa Tegalsari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 16 Peraturan Desa Tegalsari Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025;
- 17 Peraturan Desa Tegalsari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Memperhatikan : SURAT KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO NOMER 142/56 TAHUN 2022 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TEGALSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI

Dan

KEPALA DESA TEGALSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 1.699.367.000,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp | 1.720.854.869,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | (21.487.869,00) |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 51.487.869,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 30.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 21.487.869,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tegalsari.

Ditetapkan di : Tegalsari

Pada tanggal : 27 Desember 2022

KEPALA DESA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'ARIF' written in a stylized, cursive script.

ARIF

Diundangkan di : Tegalsari

Pada tanggal : 28 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

SUKUR PUJI KUSTIONO

LEMBARAN DESA TEGALSARI NOMOR 11 TAHUN 2022

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TEGALSARI KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN
RT 001/003 DESA TEGALSARI KECAMATAN ADIMULYO KODE POS 54363

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA TEGALSARI KECAMATAN ADIMULYO
NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 DESA TEGALSARI
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 61);
14. Peraturan Desa Tegalsari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Desa Tegalsari Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025;
16. Peraturan Desa Tegalsari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 Desa Tegalsari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 1.699.367.000,- |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 497.273.169,- |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 729.527.000,- |
| c. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp. 64.995.000,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 327.659.700,- |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat/Mendesak | <u>Rp. 101.400.000,-</u> |
| Jumlah Belanja | Rp. 1.720.854.869,- |
| Surplus/Defisit | Rp. (21.487.869,-) |
| | ===== |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 51.487.869,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp. 30.000.000,-</u> |
| Pembiayaan Netto | 21.487.869,- |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran | Rp. 0,- |
| | ===== |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Tegalsari
pada Tanggal : 27 Desember 2022



LAMPIRAN III
PERATURAN DESA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 11/DS-BA/XII/2022

Nomor : 11 /BPD-BA/XII/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TEGALSARI

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ARIF : Kepala Desa Tegalsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tegalsari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SUSILO : Ketua ~~/ Wakil Ketua / Anggota~~ BPD Desa Tegalsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tegalsari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Adimulyo untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tegalsari, tanggal 27 Desember 2022



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP DRAFT APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Tegalsari, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyetakati APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- e. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- f. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
- g. Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- h. Penyediaan Operasional RT/ RW.
- i. Penyediaan Sarana Prasarana Kantor Desa.
- j. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- k. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa.
- l. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif (SDGs).
- m. Kegiatan Penyelenggaraan Musdes Lainnya/Non Reguler
- n. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa).
- o. Penyusunan Perubahan APBDes 2023.
- p. Penyusunan APBDes 2024.
- q. Pengelolaan Sistem Informasi Desa Online
- r. Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Desa

b. Bidang Pembangunan

- a. Penyelenggaraan PAUD.
- b. Penyelenggaraan TK.
- c. Pemeliharaan Sarpras Paud.
- d. Bantuan Siswa Berprestasi TK.
- e. Bantuan Siswa Berprestasi Paud.
- f. Bantuan Siswa Berprestasi SD.

- g. Kegiatan Posyandu Balita.
- h. Kegiatan Pos Lansia.
- i. Kelas Ibu Hamil.
- j. Kegiatan Kader Posyandu.
- k. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu/Kesehatan.
- l. Kegiatan PPKBD/SUBPPKBD.
- m. Kegiatan PIK Remaja.
- n. Fasilitasi Kegiatan Pemilihan Duta Genre.
- o. Kegiatan Bina Keluarga Balita.
- p. Kegiatan Bina Keluarga Lansia.
- q. Kegiatan Bina Keluarga Remaja.
- r. Kegiatan SMD dan MMD.
- s. Penyelenggaraan PKD.
- t. Kegiatan POSBINDU.
- u. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting.
- v. Kegiatan WPA.
- w. Operasional Ambulance Desa.
- x. Pembangunan Rabat Beton Dukuh Bedil Kulon.
- y. Pembangunan Rabat Beton RW 3.
- z. Pembangunan Rabat Beton RW 4.
- aa. Pembangunan Jalan Gang RW 3.
- bb. Pembangunan Hotmix Aspal Jalan Desa.
- cc. Pembangunan RTLH.
- dd. Kegiatan PPID.
- ee. Pembangunan Cermin Marka Jalan.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Peningkatan Kapasitas Satlinmas.
- b. Peningkatan Kapasitas Relawan Desa Tangguh Bencana.
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa.
- d. Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa /LPMD.
- e. Operasional KPMD.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pembangunan Saluran Irigasi RW 4.
- b. Pembangunan Saluran Irigasi RW 3.
- c. Pembangunan Beton Cycloop Talud Saluran Batas Desa.
- d. Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian.
- e. PKT Optimalisasi lahan pertanian.
- f. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Ternak.
- g. Pelatihan Budidaya Pertanian.
- h. Peningkatan Kapasitas Kelompok Budidaya Ikan.
- i. Pemberdayaan Kelompok Perempuan (PKK).
- j. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perlindungan Anak Desa.
- k. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

- a. Kegiatan Penanggulangan Bencana.
- b. BLT-DD.
- c. Dukungan Percepatan Penanganan Covid-19.

B. Menyetujui Draft APB Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Penyusunan Anggaran Kegiatan sesuai dengan volume kegiatan yang akan dilaksanakan dan mengacu kepada standarisasi harga yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
2. Pemerataan Bidang Pembangunan di masing-masing wilayah.
3. Pelaksanaan kegiatan secara transparan dan partisipatif kepada masyarakat.
4. Sistem pelaporan kegiatan dikerjakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan secepat mungkin.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEGALSARI**

- | | | |
|-------------------------|---------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : Susilo | (.....) |
| 2. Sekretaris / Anggota | : Suryani | (.....) |
| 3. Anggota | : Nani Dewi Irawati | (.....) |
| 4. Anggota | : Ari Dwiatmoko | (.....) |
| 5. Anggota | : Imam Santoso | (.....) |














DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA




ACARA : PEMBAHASAN DRAFT APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DESA : TEGALSARI

KECAMATAN : ADIMULYO

TANGGAL : 29 November 2022

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ARIF | KEPALA DESA |  |
| 2. | SUKUR PUJI K. | SEKRETARIS DESA |  |
| 3. | SUJOPO | KASI PEMERINTAHAN |  |
| 4. | AHMAD MUHAJIR | KASI KESRA |  |
| 5. | SUSILO | KETUA BPD |  |
| 6. | SURYANI | ANGGOTA BPD |  |
| 7. | NANI DEWI IRAWATI | ANGGOTA BPD |  |
| 8. | ARI DWIATMOKO | ANGGOTA BPD |  |
| 9. | IMAM SANTOSO | ANGGOTA BPD |  |
| 10. | LARASATI | KPMO |  |
| 11. | WATONAH | PKK |  |
| 12. | SURYATI | PKK |  |
| 13. | JOHAROTUL M. | GURU PAUD |  |
| 14. | DARIKUN | KAUR TU & UMUM |  |
| 15. | HERMAWAN KARTIKA | KAUR PERENCANAAN |  |
| 16. | NUR HAYAT | KAUR KEUANGAN |  |

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|----------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | SUMARMO | KETUA RT 1/4 |  |
| 18. | SOMADI | KETUA RW 2. |  |
| 19. | SUGITO | KETUA RW 1. |  |
| 20. | PUARNOMO | KETUA RW.5. |  |



LAMPIRAN V
PERATURAN DESA TEGALSARI
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023

BERITA ACARA PENYUSUNAN APB DESA

MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Tegalsari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 21 November 2021.

Jam : 09.00 wib

Tempat : Balai Desa Tegalsari

Telah diadakan Acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Operasional Pemerintah Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Tak Terduga

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

| | | |
|---------------------|------------------|----------------------------|
| Pemimpin musyawarah | :Susilo | dari BPD |
| Notulen | :Suryani | dari BPD |
| Narasumber | :1. Sukur Puji K | dari Pemerintah Desa |
| | 2. Heri Purwanto | dari Kecamatan |
| | 3. Yogo P. | dari Pendamping Desa |
| | 4. Wahyu Setyaji | dari Pendamping Lokal Desa |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

1. Bidang Operasional Pemerintahan Desa terdiri dari 18 (Delapan Belas) kegiatan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari 6 (Enam) kegiatan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri 11 (Sebelas) kegiatan.
5. Bidang Tak Terduga terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan.
6. Penyertaan Modal 1 (Satu) kegiatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

Tegalsari, tanggal 21 November 2021



Kepala Desa



Ketua BPD

SUSILO

Wakil Kelompok Masyarakat

WATONAH

| No | Nama | Alamat | Tanda Tangan | Ket. |
|----|-------------|------------|--------------|--------------|
| 1. | SUSILO | RT.001/002 | | Ketua BPD |
| 2. | SURYANI | RT.001/005 | | Anggota BPD |
| 3. | NANI DEWI I | RT.002/001 | | Anggota BPD |
| 4. | ARIF | RT.003/001 | | Kepala Desa |
| 5. | SUKUR PUJIK | RT.002/002 | | Unsur pemdes |
| 6. | SUWOPO | RT.001/003 | | Unsur pemdes |
| 7. | AHMAD M. | RT.002/003 | | Unsur pemdes |
| 8. | WATONAH | RT.002/004 | | Unsur Masy |
| 9. | JOHAROTUL M | RT.002/003 | | Unsur Masy |

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEGALSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 11.000.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.687.892.000,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 475.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.699.367.000,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 384.029.080,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 245.693.920,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 961.731.869,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 129.400.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.720.854.869,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (21.487.869,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 51.487.869,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 51.487.869,00 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 21.487.869,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Tegalsari, 23 Desember 2022

KEPALA DESA



ARIF

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEGALSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 11.000.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.687.892.000,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 475.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.699.367.000,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>497.273.169,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 456.088.000,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 39.000.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 39.000.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 283.800.000,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 283.800.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 20.142.720,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 20.142.720,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 38.857.920,00 | ADD, DLL, PAD, F |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 35.857.920,00 | |
| 1.1.04 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 12.300.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 12.300.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 701.000,00 | PBH |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 701.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 7.500.000,00 | PBH |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 25.000.000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 25.000.000,00 | |
| 1.1.90 | | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa | 2.325.000,00 | ADD |
| 1.1.90 | 5.1. | Belanja Pegawai | 2.325.000,00 | |
| 1.1.92 | | Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa | 20.950.000,00 | ADD |
| 1.1.92 | 5.1. | Belanja Pegawai | 20.950.000,00 | |
| 1.1.94 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Badan Permusyawaratan Desa | 5.511.360,00 | ADD |
| 1.1.94 | 5.1. | Belanja Pegawai | 5.511.360,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 8.571.169,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 3.836.169,00 | DLL, PBH |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 3.836.169,00 | |
| 1.2.03 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 4.735.000,00 | PAD |
| 1.2.03 | 5.3. | Belanja Modal | 4.735.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 8.480.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 6.360.000,00 | DDS |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.360.000,00 | |
| 1.3.03 | | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 2.120.000,00 | PAD |
| 1.3.03 | 5.3. | Belanja Modal | 2.120.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 11.884.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 4.754.000,00 | DDS |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.754.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 7.130.000,00 | DDS |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.130.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 12.250.000,00 | |
| 1.5.07 | | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa | 12.250.000,00 | DDS |
| 1.5.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.250.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>729.527.000,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 27.240.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 12.000.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | |
| 2.1.05 | | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | 3.640.000,00 | DDS |
| 2.1.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.080.000,00 | |
| 2.1.05 | 5.3. | Belanja Modal | 1.560.000,00 | |
| 2.1.10 | | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 11.600.000,00 | DDS |
| 2.1.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.600.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 75.227.000,00 | |
| 2.2.01 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 1.947.000,00 | DDS |
| 2.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.447.000,00 | |
| 2.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 500.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 47.090.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 47.090.000,00 | |
| 2.2.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 9.915.000,00 | DDS |
| 2.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.915.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 2.800.000,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.800.000,00 | |
| 2.2.06 | | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 2.400.000,00 | DDS |
| 2.2.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | |
| 2.2.92 | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St | 10.425.000,00 | DDS |
| 2.2.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.425.000,00 | |
| 2.2.97 | | Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/ Germas/dll) | 650.000,00 | DDS |
| 2.2.97 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 650.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 597.260.000,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 133.404.300,00 | DDS, PBK |
| 2.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 133.404.300,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per mukiman **) | 313.855.700,00 | DDS, PBK |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 313.855.700,00 | |
| 2.3.90 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit lis | 150.000.000,00 | PBP |
| 2.3.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.129.000,00 | |
| 2.3.90 | 5.3. | Belanja Modal | 148.871.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 20.000.000,00 | |
| 2.4.01 | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 20.000.000,00 | DDS |
| 2.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 9.800.000,00 | |
| 2.6.01 | | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | 4.500.000,00 | DDS |
| 2.6.01 | 5.3. | Belanja Modal | 4.500.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 5.300.000,00 | DDS |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.300.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>64.995.000,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 8.850.000,00 | |
| 3.1.02 | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 2.100.000,00 | PBH |
| 3.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.100.000,00 | |
| 3.1.04 | | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 6.750.000,00 | DDS |
| 3.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.750.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 50.000.000,00 | |
| 3.3.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 50.000.000,00 | PBK |
| 3.3.05 | 5.3. | Belanja Modal | 50.000.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 6.145.000,00 | |
| 3.4.92 | | Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa | 5.000.000,00 | PBP |
| 3.4.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 3.4.93 | | Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa | 1.145.000,00 | PAD |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.145.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>327.659.700,00</u> | |
| 4.1. | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 2.925.000,00 | |
| 4.1.06 | | Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih) | 2.925.000,00 | DDS |
| 4.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.925.000,00 | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 307.949.700,00 | |
| 4.2.05 | | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 5.850.000,00 | DDS |
| 4.2.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.850.000,00 | |
| 4.2.06 | | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 298.349.700,00 | DDS |
| 4.2.06 | 5.3. | Belanja Modal | 298.349.700,00 | |
| 4.2.91 | | Pengaturan/Pelaksanaan/Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian Secara Terpadu/Pola Tanam Terpadu | 3.750.000,00 | DDS |
| 4.2.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.750.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 16.785.000,00 | |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 14.985.000,00 | DDS |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.985.000,00 | |
| 4.4.02 | | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 1.800.000,00 | DDS |
| 4.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u> | <u>101.400.000,00</u> | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 10.000.000,00 | |
| 5.1.01 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 10.000.000,00 | DDS |
| 5.1.01 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000,00 | |
| 5.2. | | Sub Bidang Keadaan Darurat | 5.000.000,00 | |
| 5.2.01 | | Penanganan Keadaan Darurat | 5.000.000,00 | DDS |
| 5.2.01 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 86.400.000,00 | |
| 5.3.01 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 86.400.000,00 | DDS |
| 5.3.01 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 86.400.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 1.720.854.869,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (21.487.869,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 51.487.869,00 | |
| 6.2. | | Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 21.487.869,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|---|--------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Tegalsari, 23 Desember 2022

